

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA
USAHA MINUMAN MERK “RASAYANG” DI PONDOK
PERMATA SUCI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN
GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Asrul Zakaria

NIM: C92218116



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrul Zakaria

Nim : C92218116

Fakultas/jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama
Usaha Minuman Merk “Rasayang” Di Pondok
Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten
Gresik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Asrul Zakaria
NIM. C92218116

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Asrul Zakaria NIM. C92218116 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Mei 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long diagonal stroke at the end.

Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 19760224200112100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asrul Zakaria NIM. C92218116 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 19760224200112100

Penguji II,

Dr. Muryahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Drs. Mohammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011002

Penguji IV,

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 28 Juni 2022

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asrul Zakaria
NIM : C92218116
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : jackym33@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul

Analisis Hukum Islam terhadap kerjasama usaha minuman merk “Rasayang” di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2022,
Penulis


Asrul Zakaria

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang” Di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari: 1) Bagaimana Praktik Akad Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang” Di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?; dan 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang” Di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah *Field research* (studi lapangan) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan penulisan dilakukan secara naratif.

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa yang dilakukan oleh salah satu pemilik usaha tidak memenuhi aturan dalam sebuah kerjasama yakni ikut ambil bagian dalam menjalankan usaha yang mana membuat batalnya kerjasama dalam akad *shirkah* yang dilakukan. Hal yang dilakukan oleh salah satu pemilik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad *shirkah* dimana dalam kerjasama yang dilakukan harus menjalankan kewajiban, ikut dalam menjalankan roda usaha dan izin dari pemilik lain apabila ada suatu halangan. Akan tetapi, yang dilakukan oleh salah satu pemilik tersebut bertentangan serta tidak ikut menanggung resiko dalam hal keuntungan, kerugian, maupun manajemen dalam kerjasama usaha tersebut.

Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, peneliti dapat memberikan saran kepada kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” untuk lebih terbuka apabila terdapat sebuah masalah dan mengikuti aturan dalam sebuah kerjasama apabila menjalankan sebuah usaha kerjasama dengan siapapun supaya tidak ada pihak lain yang dirugikan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP AKAD KERJASAMA DALAM ISLAM.....	19
A. Pengertian <i>Shirkah</i>	19

B. Dasar Hukum <i>Shirkah</i>	21
C. Rukun Dan Syarat <i>Shirkah</i>	24
D. Macam-Macam <i>Shirkah</i>	26
E. Prinsip Akad <i>Shirkah</i>	31
F. Batalnya Akad <i>Shirkah</i>	34
G. Hikmah Akad <i>Shirkah</i>	37
BAB III PRAKTIK AKAD KERJASAMA PEMILIK STAND MINUMAN	
“RASAYANG”	39
A. Gambaran Umum Usaha Minuman Merk “Rasayang”	39
B. Praktik Kerjasama.....	50
C. Praktik Bagi Hasil.....	52
BAB IV ANALISIS AKAD KERJASAMA PEMILIK STAND MINUMAN	
“RASAYANG”	54
A. Analisis Praktik Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang” Di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang” Di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	56
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69

BIODATA PENULIS.....	84
----------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Pergantian Nama Merk dan Logo	42
Gambar 1.2: Produk Minuman Merk “Rasayang”	50



BAB I

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA DI STAND MINUMAN “RASAYANG” PONDOK PERMATA SUCI, MANYAR, GRESIK

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern saat ini, minuman kekinian merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini menjadikan banyak orang yang menginginkan untuk memulai bisnis minuman karena banyaknya orang yang hampir semua kalangan mengkonsumsinya. Popularitas *milk flavour* saat ini disebut sebagai minuman kekinian memiliki peningkatan yang begitu cepat. Respon positif konsumen terhadap minuman kekinian menjadikan minuman kekinian membangun model bisnis yang tepat dan efektif dalam menarik pasar. Para pelaku usaha apabila tidak ingin kehilangan kompetisi di masa mendatang harus menciptakan nilai konsumen merupakan komponen penting yang berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif dan kejelasan strategi menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan yang tepat ke depannya.¹

Sama halnya yang dilakukan oleh pemilik usaha minuman merk “Rasayang”, yakni dengan membuat produk minuman yang mengutamakan kualitas, karena hal itu tentu membuat pembeli lebih tertarik untuk membeli dan mengonsumsi minuman tersebut. Akan tetapi, pemikiran dan pendapat dari dua pemilik usaha minuman tersebut berbeda, hal tersebut menjadikan usaha yang mereka berdua

¹ Hamdan Dan Indra Raharja, “Peran Product Knowledge Terhadap Persepsi Risiko Minuman Kekinian,” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 1, (September 2020), 128.

jalankan tidak berjalan cepat karena satu sisi ada yang terlalu menerima segala pendapat sehingga pada akhirnya membuat kerjasama yang mereka lakukan tidak berjalan lancar.² Dalam menjalankan sebuah usaha kerjasama, masing-masing pihak harus ikut berkontribusi di dalamnya. Karena asas dari kerjasama adalah saling percaya, saling menguntungkan, dan saling tolong menolong. Apabila terdapat pihak yang berkhianat, tidak mau menolong, dan merugikan pihak lainnya, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan asas kerjasama.

Usaha minuman merk “Rasayang” ini berdiri karena ajakan dari Zaki kepada Firda untuk mempunyai sebuah usaha sendiri. Mereka berdua selanjutnya patungan untuk membeli bahan dan alat yang dibutuhkan yang mana mereka mengeluarkan modal dan tenaga bersama. Persiapan yang dilakukan oleh mereka berdua tersebut hanya selama satu minggu.³ Stand minuman ini dibuka pertama kali pada tanggal 31 Oktober 2020 di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Mereka menyewa stand di depan sebuah ruko di perumahan Pondok Permata Suci untuk tempat jualan seharga 500.000 rupiah.⁴

Pada bulan Desember 2020, Firda digantikan oleh karyawan bernama Fatimah yang berasal dari Desa Ambeng-ambeng Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Fatimah merupakan teman Firda sewaktu masih bangku Madrasah Aliyah. Pada saat itu Firda harus keluar kota yang menjadikannya mencari orang untuk dijadikan sebagai karyawan tapi hanya selama satu bulan yang dibayar Rp 800.000 dari uang hasil pendapatan minuman “Yang” dan hal

² Sefiya (Karyawan Minuman Rasayang), *Wawancara*, Gresik, 08 November 2021

³ Ibid.

⁴ Umi (Pemilik ruko), *Wawancara*, Gresik, 09 November 2021.

tersebut juga telah diberi izin oleh Zaki.⁵ Akan tetapi, Zaki salah paham terhadap pernyataan Firda. Zaki menganggap bahwa gaji untuk Fatimah tersebut ditanggung oleh Firda dan menganggap Firda hutang dari uang pendapatan. Oleh sebab itu, Zaki tidak menghitung gaji untuk Firda pada bulan Desember.⁶ Modal yang dipakai dari bulan sebelumnya berjumlah Rp 221.000. Keuntungan bersih yang dihasilkan pada bulan ini lebih banyak dua kali lipat dibanding bulan sebelumnya yakni mencapai Rp 1.228.000. Akan tetapi, keuntungan bersih tersebut tidak dibagi antara dua pemilik tersebut karena Firda tidak ada untuk melakukan pembagian hasil.⁷

Dalam beberapa bulan setelah usaha minuman “Rasayang” tersebut didirikan terdapat sebuah masalah. Salah satu pemilik usaha yakni Firda menghilang tanpa sebab. Pembayaran perbulan kepada pemilik ruko tiap bulannya dibayar oleh Firda dari hasil keuntungan usaha minuman merk “Rasayang”. Akan tetapi, pada bulan April 2021 dan seterusnya Firda sudah tidak pernah membayar lagi dan digantikan oleh Zaki.⁸

Bertepatan pada bulan Mei 2021 usaha tersebut libur satu bulan penuh dan pada bulan Juni 2021 Firda menghilang tidak ada kabar dan tidak pernah ikut mengurus usaha tersebut bahkan tidak ikut menanggung biaya kerugian yakni hilangnya pelanggan akibat tutupnya usaha yang terlalu lama. Karena hal tersebut, pada bulan Juni pemesanan melalui go food dihentikan karena rekening yang dipakai untuk go food memakai rekening milik Firda.

⁵ Fatimah (Karyawati Minuman “Yang”), *Wawancara*, Gresik, 13 Maret 2022.

⁶ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Yang”), *Wawancara*, Gresik, 09 Maret 2022.

⁷ Ibid.

⁸ Umi (Pemilik ruko), *Wawancara*, Gresik, 09 November 2021.

Pada saat itu juga Zaki selaku pemilik yang tetap meneruskan usahanya tersebut tidak mempunyai uang karena seluruh uang bagi hasil yang didapat pada bulan sebelumnya sebesar 500.000 belum dibagi dan dibawa oleh Firda. Kerugian dan keuntungan harus ditanggung oleh masing-masing pihak karena akad yang digunakan adalah kerjasama. Dikarenakan Firda tidak pernah ikut ambil bagian dalam menjalankan usaha, maka Zaki masih tetap meneruskan usaha tersebut dengan menanggung segala biaya operasional. Zaki mengklaim usaha minuman “Rasayang” tersebut menjadi miliknya sendiri karena menganggap Firda sudah tidak mau meneruskan usaha bersamanya lagi.⁹

Perserikatan dalam Islam banyak dikenal dengan istilah *musharakah* atau *shirkah* yang lebih dekat dengan konsep fiqih mu’amalah. Allah menciptakan manusia supaya saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka dapat saling tolong menolong sesama dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hidup masing-masing.¹⁰

Saling membantu tersebut dapat berbentuk jual beli, sewa menyewa, atau yang lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Kehidupan masyarakat yang demikian supaya menjadi teratur dan terjalin pertalian antara satu dengan yang lain menjadi baik. Dalam Islam, hal di atas disebut dengan istilah Muamalah. Karena itu, penyebutan *shirkah* yang sesuai

⁹ Putri (Karyawati Minuman Rasayang), *Wawancara*, Gresik, 08 November 2021

¹⁰ Ratu Humaemah, “Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2019), 62.

shariah secara formal sangat penting untuk membedakan dari praktek usaha lainnya.¹¹

Dalam shariat Islam, akad *shirkah* atau kerjasama bagi hasil diperbolehkan karena mengandung unsur tolong menolong dan saling menguntungkan. Diperbolehkannya kerjasama *shirkah* juga telah diatur dalam sumber hukum Islam yakni dalam Al-qur'an dan Hadits. Berikut dasar hukum kerjasama *shirkah* dalam Qur'an surat S>ad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ¹²

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.¹³

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal adalah bagi hasil yang dilandasi rasa saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Al-Ma'idah* ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹⁴

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

¹¹ Ratu Humaemah, “Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab,” ..., 62.

¹² Al-qur'an, 38: 24.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra), 1985), 454.

¹⁴ Al-qur'an, 5: 2.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”¹⁵

Makna yang terkandung dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam ber-*mu'amalah* sesama manusia harus saling membantu dan dilarang saling memeras.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga memberi penjelasan tentang diperbolehkannya akad *shirkah*. Masing-masing pihak yang bekerjasama harus ikut berpartisipasi dan ambil bagian dalam hal menanggung keuntungan dan kerugian.¹⁷

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

- a. Penyebab usaha minuman “Rasayang” didirikan.
- b. Penyebab pemilik usaha menghilang tanpa sebab.
- c. Penyebab salah satu pemilik usaha mengklaim usaha minuman “Rasayang” menjadi milik pribadi.
- d. Resiko yang diakibatkan oleh pemilik yang tidak melakukan kewajibannya dalam sebuah akad kerjasama.
- e. Resiko yang diakibatkan oleh salah satu pemilik usaha yang secara sepihak mengklaim usaha menjadi milik pribadi.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra), 1985), 106.

¹⁶ Achmad Ardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah Di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2020), 87.

¹⁷ PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah* (), 45

2. Batasan Masalah

Pada penulisan ini, penulis memberikan batasan penelitian yang berfungsi untuk memberi kemudahan dalam pencarian data supaya lebih detail. Maka, penulis memberi batasan masalah yakni akad yang dilakukan oleh pemilik minuman merk “Rasayang” dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana praktik akad kerjasama usaha minuman merk “Rasayang” di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap kerjasama usaha minuman merk “Rasayang” di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yakni antara lain:

1. “Analisis hukum islam terhadap perjanjian waralaba pada usaha raja pisang keju arjuna di Surabaya” oleh Zaferi Febi Saputri¹⁸, skripsi ini membahas dua akad yaitu akad jual beli dan akad kerjasama. Berbeda dengan skripsi penulis yang hanya fokus terhadap satu akad yaitu akad kerjasama.
2. “Analisis hukum islam dan fatwa dsn mui no.08/dsn-mui/iv/2000 terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan modal usaha melalui akad

¹⁸ Zaferi Febi Saputri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Waralaba Pada Usaha Raja Pisang Keju Arjuna Di Surabaya” (Skripsi -- Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2021), V.

musharakah di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1” oleh Suci Rahmawati¹⁹, skripsi ini fokus pada bagi hasil dalam akad *shirkah* dan menggunakan analisis Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, berbeda dengan Penulis yang fokus pada pembahasan mengenai tanggungjawab masing-masing pihak dan tidak menggunakan analisis Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000.

3. “Analisis framework akad *musharakah* di pt. golek sukses berkah Kota Kediri” oleh Siti Arinia Muthomimmah²⁰, skripsi ini fokus pada modal, kerugian, kinerja dan keuntungan melalui analisis Framework, berbeda dengan Penulis yang fokus pada tanggungjawab masing-masing pihak dengan analisis hukum Islam.
4. “Analisis implementasi akad musyarakah di pt. bank muamalat tbk Cabang Kendar” oleh Junirwan²¹, skripsi ini fokus terhadap implementasi jaminan akad *shirkah*, sedangkan Penulis fokus terhadap tanggungjawab masing-masing pihak.
5. “Analisis hukum islam terhadap sistem pay per click (ppc) pada kerjasama google adsense dan facebook” oleh Rahma Hanim Azzahra²², skripsi ini fokus membahas tentang prinsip kebaikan bersama dan akadnya diterapkan dalam bentuk online, sedangkan Penulis lebih fokus membahas tentang tanggungjawab dan akad yang dilakukan dalam bentuk offline.

¹⁹ Suci Rahmawati, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No. 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musharakah Di Bprs Lantabur Cabang Surabaya 1", (Skripsi -- Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2021), V.

²⁰ Siti Arinia Muthomimmah, “Analisis Framework Akad Musharakah Di Pt. Golek Sukses Berkah Kota Kediri” (Skripsi -- Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019), V.

²¹ Junirwan, “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Di Pt . Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari” (Skripsi -- Iain Kendari, Kendari, 2016).,

²² Rahma Hanim Azzahra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Click (Ppc) Pada Kerjasama Google Adsense Dan Facebook” (Skripsi -- Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2020), Iv.

Secara umum, skripsi penulis memiliki sebuah kesamaan dengan skripsi di atas, yakni sama dalam pembahasan tentang kerjasama yang disebut *shirkah*. Sedangkan perbedaannya, skripsi penulis lebih fokus terhadap sebuah tanggungjawab dan praktik akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui praktik akad kerjasama usaha minuman merk “Rasayang” di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
2. Mengetahui analisis hukum islam terhadap kerjasama usaha minuman merk “Rasayang” di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini setidaknya diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis yang sekurang-kurangnya untuk:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan suatu manfaat kepada para akademisi guna mengetahui tentang akad yang dilakukan oleh pemilik minuman “Rasayang”

2. Manfaat Praktis

a. Pemilik Minuman “Rasayang”

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik minuman merk “Rasayang” dalam melakukan kerjasama dengan orang lain supaya mengikuti aturan dan prinsip-prinsip dalam kerjasama.

b. Karyawan Minuman “Rasayang”

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi karyawan minuman “Rasayang” dalam melakukan akad dengan siapapun khususnya pembeli yang berdasarkan prinsip-prinsip *shariah*.

c. Pembeli Minuman “Rasayang”

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembeli untuk memilih minuman “Rasayang” karena pada penerapan akad yang dilakukan penjual yang menerapkan akad sesuai prinsip *shariah* dalam menjalankan usaha lebih mengutamakan kehalalan minuman dan hubungan baik dengan pembeli.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman makna dalam judul ini, maka penulis memberikan pengertian masing-masing variabel kajian secara operasional, antara lain:

1. Hukum Islam

Yang dimaksud Hukum Islam dalam penelitian ini yaitu aturan-aturan yang memuat segala bentuk dalam akad *shirkah* yang mana akad tersebut harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat

para ulama'. Akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad harus jelas karena akad tersebut akan menimbulkan hukum yang ditetapkan oleh *shari'ah* atau tidak.

2. Kerjasama usaha di Stand Minuman “Rasayang”

Akad yang digunakan pemilik minuman “Rasayang” menggunakan akad kerjasama. Kerjasama pemilik usaha tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu antara Zaki dan Firda. Dalam menjalankan usaha ini, kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” telah bersepakat untuk mengeluarkan modal dan tenaga bersama serta menanggung untung dan rugi bersama. Akan tetapi, salah satu pemilik yaitu Firda tiba-tiba tidak pernah ikut ambil bagian dalam menjalankan usaha dan mengurus stand.

Hal tersebut membuat pemilik lainnya yaitu Zaki yang masih mengurus usaha minuman “Rasayang” beranggapan bahwa rekan bisnisnya tersebut sudah tidak mau melanjutkan usaha dan mengklaim usaha minuman merk “Rasayang” menjadi miliknya pribadi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu melalui cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, penulis memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu cara yang digunakan secara langsung dalam melakukan penelitian guna memperoleh fakta hukum atau informasi yang dibutuhkan secara konkret²³, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap sistem akad kerjasama yang dilakukan pemilik usaha minuman “Rasayang” di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dibutuhkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data yang dibutuhkan antara lain:

- 1) Mekanisme akad kerjasama oleh pemilik minuman “Rasayang”
- 2) Jenis akad kerjasama yang digunakan oleh pemilik minuman “Rasayang”
- 3) Penyebab salah satu pihak minuman “Rasayang” meninggalkan tanggung jawab
- 4) Akibat yang terjadi dari salah satu pemilik minuman “Rasayang” meninggalkan tanggung jawab
- 5) Profil minuman “Rasayang”
- 6) Sejarah minuman “Rasayang”

3. Data

²³ Sopyan Khoerudin, “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 1320 Bw Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pematang”, (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020), 17.

Data adalah fakta-fakta yang berasal dari sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali baik primer maupun sekunder. Data dibagi menjadi 2, antara lain:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data penelitian yang di peroleh secara langsung dari narasumber atau tidak melalui perantara, baik secara individu atau kelompok.²⁴ Data Primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh melalui sumber data antara lain:

- 1) Pemilik usaha minuman merk ” Rasayang”
- 2) Karyawan stand minuman merk “Rasayang”

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan untuk mendukung data primer. Data Sekunder merupakan data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yakni di peroleh atau dicatat oleh orang lain.²⁵ Data Sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini antara lain:

- 1) Catatan pendapatan harian minuman “Rasayang”;
- 2) Instagram Rasayang.id;
- 3) Proposal *Frenchesee*.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Argita Endraswara, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Sistem Komputerisasi Dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development (Rad) Pada Usaha Woodshouse”, (Skripsi--Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2016), 34.

²⁵ Argita Endraswara, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Sistem Komputerisasi Dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development (Rad) Pada Usaha Woodshouse”,..., 34.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, antara lain:

a. Observasi

Observasi yakni metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang sistematis dan merekam suatu fenomena.²⁶ Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke stand minuman, yaitu dengan melihat pekerjaan Zaki yang dilakukan sorang diri serta menanggung segala biaya operasional yang ada tanpa pernah ada Firda yang ikut membantu baik offline maupun online. Dengan adanya bukti-bukti tersebut penulis dapat memperkuat data yang didapat bahwasanya benar Firda tidak pernah lagi ikut serta dalam mengurus usaha minuman “Rasayang”.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian.²⁷ Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait Akad kerjasama yang dipakai oleh pemilik minuman “Rasayang” dan salah satu pemilik yang meninggalkan tanggungjawab. Penulis bisa melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik minuman

²⁶ Sopyan Khoerudin, “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 1320 Bw Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”..., 21.

²⁷ Sopyan Khoerudin, “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 1320 Bw Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”..., 21.

“Rasayang” dan karyawan minuman “Rasayang” secara langsung atau melalui media sosial yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui tulisan, foto, gambar, atau data yang lainnya yang digunakan untuk menelusuri data hisoris yang dibuktikan dengan bukti fisik yang nyata yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam pengolahan data saat melakukan analisis sebuah penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni memeriksa data yang telah terkumpul, teknik *editing* digunakan untuk meneliti kesalahan-kesalahan yang kemudian dihilangkan yang terdapat pada pencatatan di lapangan.²⁹
- b. *Organizing*, yakni mensistematikan sebuah data yang diperoleh oleh penulis dalam suatu karangan yang direncanakan untuk mendapatkan suatu bukti secara jelas mengenai praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik minuman “Rasayang” di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.³⁰
- c. *Analizing*, yakni tahap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah didapatkan dari sumber penelitian yang kemudian didapatkan suatu kesimpulan mengenai Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum

²⁸ Ibid., 22.

²⁹ Sopyan Khoerudin, “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 1320 Bw Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”..., 18.

³⁰ Habid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumu Aksara, 1997), 153

Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang”

Di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.³¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu Metode dalam memproses data menjadi informasi.³²

Langkah peneliti yaitu menganalisa data yang diperoleh dari penelitian kualitatif ini yakni dengan cara menjelaskan secara sistematis fakta-fakta dan fenomena yang diteliti di lapangan.³³ Kemudian peneliti menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data mengenai akad kerjasama yang dilakukan pemilik minuman merk “Rasayang” di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk di ambil kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yang mana masing-masing bab membahas sebuah masalah yang dibagi menjadi sub-bab. Supaya memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memudahkan pembahasan, maka sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab Satu yaitu Pendahuluan, yang mencakup latar belakang dari masalah yang diangkat dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³¹ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66

³² Deni Purbowati, “Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, Dan Ragam Jenisnya”, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya>, Diakses 28 Desember 2021.

³³ Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

Bab dua yaitu berisi landasan teori, menjelaskan tentang pengertian dari akad *shirkah*, dasar hukum, rukun, syarat, berakhirnya akad *shirkah* serta prinsip-prinsip dan hikmah *shirkah* yang lebih terperinci.

Bab tiga yaitu penyajian data, menjelaskan tentang data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu memuat kerjasama yang dilakukan oleh pemilik usaha minuman merk “Rasayang”.

Bab empat yaitu analisis, menjelaskan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang” Di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Bab lima yaitu penutup, merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang didalamnya terdapat penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan masalah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP AKAD KERJASAMA DALAM ISLAM

A. Pengertian *Shirkah*

Shirkah merupakan salah satu jenis akad percampuran. Akad percampuran merupakan suatu transaksi mencampurkan aset menjadi satu kesatuan kemudian kedua belah pihak akan menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan serta membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. *Shirkah* secara bahasa yaitu *al-ikhtilāf* yang berarti campuran, yakni bercampurnya satu harta dengan harta lainnya yang menjadikan harta tersebut sulit untuk dibedakan. Sebagian besar ulama' menggunakannya untuk suatu akad tertentu walaupun percampuran yang terjadi tidak sama, karena akad tersebut mengakibatkan terjadinya percampuran.

Shirkah secara bahasa juga dapat diartikan sebagai perkumpulan atau persekutuan, yang mana dapat terjadi karena adanya dua pihak atau lebih yang melakukan persekutuan.

Para ulama' fiqih memberi pengertian *shirkah* secara istilah dengan redaksi yang berbeda, antara lain:

1. Menurut *Malikiyyah*

Shirkah yaitu suatu izin bagi kedua belah pihak untuk boleh melakukan perbuatan hukum ataupun tidak terhadap harta yang mereka miliki yang mana hak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tetap melekat bagi tiap pihak. Maksudnya, masing-masing pihak memberi izin kepada lainnya

untuk mengatur harta mereka dengan tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal tersebut.¹

2. Menurut *Shafi'iyah*

Shirkah berarti suatu ketetapan terhadap adanya hak atas sesuatu bagi masing-masing pihak atas dasar persekutuan tertentu,² sehingga tidak bisa dibedakan antara hak milik pihak satu dengan pihak lainnya.³

3. Menurut *Hanafiyyah*

Shirkah yaitu keterikatan antar dua pihak atau lebih yang berserikat dalam pokok modal dan keuntungan.⁴ Dinisi menurut *Hanafiyyah* dipandang sebagai definisi yang lebih komplit.⁵ Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, definisi menurut ulama' Hanafiyyah ini lebih tepat apabila dibandingkan dengan definisi yang lainnya karena menjelaskan tentang hakikat *shirkah*, tetapi definisi lainnya menjelaskan *shirkah* dari segi tujuan dan konsekuensinya.⁶

4. Menurut *Hanabilah*

Shirkah yaitu perhimpunan hak-hak atau pengolahan harta.⁷

Dari perbedaan redaksi pendapat para ulama' fiqh di atas memiliki makna yang sama, yakni *shirkah* berarti kongsi antara masing-masing pihak yang

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

² Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah...*, 139.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 441.

⁴ Ibid., 140.

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 192.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 441.

⁷ Ibid., 140.

berserikat dalam hal kepemilikan atau dalam bentuk usaha bersama yang bertujuan untuk mendapat keuntungan bersama.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *shirkah* dapat dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama yang mana masing-masing pihak berpartisipasi dalam usaha serta keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan.⁹

B. Dasar Hukum *Shirkah*

Akad *shirkah* diperbolehkan karena memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain:

1. Surat An-Nisa' ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ¹⁰

“.... maka mereka berserikat dalam sepertiga harta”¹¹

Maksud dari lafad *shuraka* yaitu kongsi atau bersekutu dalam harta yang mana hal tersebut termasuk dalam akad kerjasama. Ayat tersebut menunjukkan tentang kebolehan akad kerjasama.

2. Surat Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ¹²

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5..., 140.

⁹ PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ..., 45

¹⁰ Al-qur'an, 4:12

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1985).

¹² Al-qur'an, 38: 24.

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini".¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal baik hendaklah bersekutu atau melakukan kerjasama dengan cara yang benar dan tidak saling mendholimi satu sama lain. Yang berarti apabila saat berkongsi masing-masing pihak harus mengikuti aturan dalam sebuah kerjasama yang dilakukan.

3. Surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹⁴

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”¹⁵

Yang dimaksud *Al-birru* yaitu bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling tolong menolong dan berbuat baik yang salah satunya melalui akad kerjasama yang pelaksanaannya sesuai aturan hukum islam, dan yang dimaksud *At-taqwa* berarti meninggalkan perbuatan munkar. Allah SWT melarang hambanya saling tolong menolong dalam kemungkaran, berbuat dosa, dan melakukan perbuatan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra), 1985), 454.

¹⁴ Al-qur'an, 5: 2.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra), 1985), 106.

yang diharamkan.¹⁶ Yang berarti dilarang juga melakukan kerjasama yang cara dan objek merupakan sesuatu yang dilarang oleh Islam.

4. Hadits Tentang Kerjasama

Rasulullah SAW. Bersabda:

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا

“Pertolongan Allah akan selalu menyertai dua orang yang melakukan kerjasama selama mereka tidak saling mengkhianati”.¹⁷

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما¹⁸

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah rafa’ahu ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan kerjasama selama salah satunya tidak ada yang mengkhianati sahabatnya. Apabila salah satunya berkhianat, maka Saya keluar dari keduanya.”¹⁹

Maksud Hadits di atas yaitu bolehnya setiap orang melakukan kerjasama dan saat melakukan kerjasama dilarang untuk saling berkhianat antar satu dengan yang lainnya.

5. Qaidah Fiqh

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Asal dari segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkkan keharamannya”.²⁰

Qaidah di atas menjelaskan tentang kebolehan dari asal segala sesuatu dalam bermuamalah, kecuali dalam hal ibadah. Karena pada dasarnya ibadah

¹⁶ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. Abdul Ghaffar. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2008), 10.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 130.

¹⁸ Sulaiman, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Mawqi’ Wizarah Al-Auqaf Al-Mishriyah), 176.

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah ...*, 192.

²⁰ Ibid., 5.

merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehan.²¹

C. Rukun Dan Syarat *Shirkah*

Menurut ulama' hanafiyyah, rukun *shirkah* secara umum selain *shirkah milk ijbari* terdiri dari *i>ja>b* dan *qabu>l*. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama', rukun *shirkah* terdiri dari subyek akad yakni memiliki kecakapan dalam melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan hukum, *i>ja>b qabu>l* yaitu suatu perjanjian antara masing-masing pihak untuk saling mengikat atas dasar saling rela dan kebebasan, dan obyek akad yaitu sesuatu tersebut sesuai dengan ketentuan bentuk *shirkah* yang mana harus memenuhi aspek nyata dan jelas.²²

Dalam kajian fiqh muamalat dalam madzhab imam syafi'i menyebutkan terdapat 3 rukun yang harus ada dalam akad *shirkah*, antara lain:²³

1. *Shari>kaini*, yakni dua orang atau lebih yang melakukan akad *shirkah*.

Orang yang melakukan perjanjian dalam akad kerjasama memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta.²⁴ Akad yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kerjasama memiliki dua syarat, yakni:²⁵

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah ...*, 5.

²² Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah ...*, 142.

²³ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat: Kajian Fiqh Muamalat Dalam Madzhab Imam Syafi'i RA* (Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012), 189.

²⁴ Muhammadiyah Yazid, Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 79.

²⁵ Ibid., 79.

- a. Obyek akad berupa tas}arruf, yakni kegiatan pengelolaan harta melalui akad.
 - b. Obyek akad dapat diwakilkan, yakni supaya keuntungan yang didapat menjadi hak bersama antara pihak yang bekerjasama.
2. *Ma>la>ni*, yakni dua harta yang dicampur untuk akad *shirkah*, yang disyaratkan:²⁶
- a. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
 - b. Modal dalam *shirkah* berbentuk uang, hal ini menurut kesepakatan para ulama’;
 - c. Modal diserahkan secara tunai;
 - d. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. *Sji>gat*, yakni akad yang diucapkan oleh para pihak untuk melakukan sebuah kerjasama, yang disyaratkan:²⁷
- a. Secara jelas menunjukkan akad *shirkah*
 - b. Dinyatakan dalam bentuk keizinan pihak yang berserikat untuk mentasharufkan harta yang diserikatkan.

Syarat-syarat dalam akad *shirkah* menurut kesepakatan para ulama’ antara lain:²⁸

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Salah satu pihak diperbolehkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap objek atas izin dari pihak lain

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 193.

²⁷ Ibid., 194.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ...*, 221.

yang berserikat. Setiap pihak yang melakukan kerjasama harus saling memberikan izin untuk menjalankan uang *shirkah*.²⁹

2. Modal *shirkah* diketahui.
3. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku. Pembagian keuntungan masing-masing pihak dijelaskan pada saat akad. Keuntungan diambil dari hasil laba perserikatan serta kerugian dibagi sesuai porsi antara pihak yang berserikat.³⁰ Keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh pihak yang melakukan kerjasama harus dibagi berdasarkan jumlah saham.³¹

D. Macam-Macam *Shirkah*

Akad *Shirkah* dibagi ke dalam dua bagian, yaitu *shirkah milk* atau *amlak* (kongsi harta) dan *shirkah 'uqud* (kongsi transaksi).³²

1. *Shirkah Milk*

Shirkah milk atau *amlak* yaitu dua orang atau lebih yang melakukan persekutuan kepemilikan terhadap suatu benda tanpa transaksi *shirkah*.³³

Menurut ulama' Hanabilah, *shirkah al-ma'>l (milk)* yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih untuk mendapat hak atas suatu objek baik itu melalui

²⁹ Abu Syuja', *Ringkasan Fikih Islam: Terjemah Matan Ghayah Wat Taqrib*, Terj. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Al-Miftah, 2000), 76.

³⁰ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah ...*, 142-143.

³¹ Abu Syuja', *Ringkasan Fikih Islam: Terjemah Matan Ghayah Wat Taqrib ...*, 76.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 442.

³³ Ibid., 442.

pewarisan, penghibahan, pembelian, atau yang lainnya, baik sebagai pemilik benda tidak dengan manfaatnya atau sebaliknya.³⁴

Shirkah milk memiliki dua bentuk *shirkah* di dalamnya sesuai dengan sifatnya, antara lain:

- a. *Shirkah ijbari* > (paksa), yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam menerima suatu kepemilikan harta akan tetapi bukan atas kehendaknya, seperti para ahli waris yang berserikat dalam kepemilikan harta warisan atau para penerima hibah yang berserikat atas barang yang dihibahkan.³⁵
- b. *Shirkah ikhtiyari* > (sukarela), yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam memiliki suatu benda yang didasarkan pada kebebasan atas kehendak para pihak, seperti dua orang yang berserikat yang membeli suatu benda untuk dimiliki bersama atau mengumpulkan benda dari masing-masing pihak yang dijadikan satu.³⁶

2. *Shirkah 'Uqu>d*

Definisi *shirkah 'uqu>d* secara umum mencakup semua definisi bentuk-bentuk *shirkah*. Menurut ulama' hanabilah, *shirkah 'uqu>d* yaitu berserikatnya dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha.³⁷

Shirkah 'uqu>d dibagi menjadi lima bagian, antara lain:

- a. *Shirkah 'Inan*, yaitu dua orang yang melakukan persekutuan untuk memanfaatkan hartanya sebagai modal dalam berdagang dan keuntungan

³⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah ...*, 144.

³⁵ Ibid., 144.

³⁶ Ibid., 144.

³⁷ Ibid., 145.

dibagi bersama.³⁸ Para ulama' bersepakat bahwa perserikatan yang benar yaitu hendaknya masing-masing pihak mengeluarkan modal kemudian dicampur sehingga dari percampuran tersebut tidak dapat dibedakan yang selanjutnya harta mereka diinvestasikan, hanya saja setiap pihak menempati posisi mitra kerjanya.³⁹ Diperbolehkan juga apabila satu pihak mengeluarkan modal yang lebih kecil dan pihak lain mengeluarkan modal lebih besar, akan tetapi pembagian dalam keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan jumlah modal yang dikeluarkan.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan *shirkah 'inan* merupakan akad kerjasama dalam bentuk modal dan pekerjaan serta pembagian keuntungan dan kerugian ditetapkan bersama. Dalam *shirkah 'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal dan diperbolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal. Akad *shirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi karena kelalaian pihak lain ditanggung secara proporsional serta keuntungan yang diperoleh dalam syirkah 'inan dibagi secara proporsional.⁴¹

- b. *Shirkah Mufa>wad}ah*, yaitu dua orang melakukan persekutuan dalam sebuah pekerjaan dengan syarat modal yang dikeluarkan dan pengelolaan

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhi Jilid 5 ...*, 442.

³⁹ Muhammad, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, terj. Muhammad Isnain et al. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 476.

⁴⁰ Ibid., 476.

⁴¹ PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 53.

harta sama dalam jumlah yang mana setiap pihak menjadi penanggung jawab atas yang lain dalam hal jual beli.⁴² Dalam *shirkah mufa>wad}ah*, kedua pihak harus sama dalam hal modal, tenaga, dan agama.⁴³

- c. *Shirkah Wuju>h*, yaitu dua orang yang melakukan perserikatan tanpa mengeluarkan modal yang kemudian keduanya membeli barang dengan cara berhutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan mereka dalam masyarakat.⁴⁴ Ulama' Shafi'iyah menolak *shirkah wuju>h* dengan argumen bahwa *shirkah* pada dasarnya harus terdapat modal dan pembagian kerja di dalamnya, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat dalam *shirkah wuju>h*.⁴⁵
- d. *Shirkah A'ma>l* atau *abda>n*, yaitu dua orang yang melakukan perserikatan yang mana masing-masing pihak memiliki pekerjaan dan keuntungan dari keduanya dibagi, seperti tukang jahit bersekutu yang selanjutnya apabila mendapat upah atau gaji maka nanti dibagi.⁴⁶

Menurut Abu Hanifah atau imam Hanafi dan sebagian besar kalangan al-Hadawiyyah, *shirkah abda>n* itu sah, yaitu setiap pihak yang mewakilkan mitranya untuk menerima dan bekerja atas namanya dalam hal tertentu yang mana keduanya menentukan jenis dari usahanya. Sedangkan menurut *Ash-sha>fi'i>* yang didukung oleh Ibnu Tsaur dan Ibnu Hazm, hal tersebut tidak sah karena *shirkah* dalam bentuk tersebut

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 ..., 445.

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* ..., 196.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 ..., 447-448.

⁴⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* ..., 146.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 ..., 448-449.

memuat ketidakjelasan pada saat masing-masing pihak tidak dapat menentukan pendapatan dari keuntungan dan kemungkinan resiko dalam pekerjaan.⁴⁷ Menurut Ibnu Hazm, berserikat dengan badan itu tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun. Apabila *shirkah abda>n* tersebut terjadi, maka dianggap batil sehinggal tidak memiliki sifat yang mengikat.⁴⁸

- e. *Shirkah Mudharabah*, yaitu akad yang di dalamnya terdapat pemilik modal untuk memberikan modalnya dan pengelola modal sebagai orang yang mengelola modal dari pemilik modal dan keuntungannya dibagi bersama sesuai kesepakatan.⁴⁹

Menurut ulama' Hanafiyyah, *shirkah 'uqud* dapat terjadi apabila terdapat ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama', rukun *shirkah 'uqud* terbagi menjadi tiga, antara lain:

- a. '*A<qidain*, yakni dua orang yang berakad;
- b. *Mahallul 'aqd*;
- c. Lafad akad.

Mushtafa Az-zarqa dalam Fiqh Mu'amalah menambah satu rukun lagi yakni *maudhu>' al-'uqu>d* atau tujuan akad.⁵⁰

E. Prinsip Akad *Shirkah*

⁴⁷ Muhammad, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Jilid 2 ...*, 473.

⁴⁸ Ibid., 473.

⁴⁹ Ibid., 476.

⁵⁰ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah ...*, 146.

Dalam akad *shirkah*, setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam mengelola usahanya. Apabila seluruh anggota telah sepakat untuk terlibat dalam usaha, maka masing-masing mendapat porsi yang sama dalam keuntungan dan kerugian. Bagi pihak yang tidak ikut ambil bagian dalam menjalankan usaha, pihak tersebut memperoleh pembagian keuntungan sebatas penyertaan modalnya.⁵¹

Prinsip Ekonomi Islam yang termasuk dalam prinsip akad *shirkah* antara lain:

1. Prinsip *Tauhi>di>*, yaitu dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Manusia sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penciptanya. Dalam bermuamalah atau melakukan kerjasama tetap harus berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selalu diawasi oleh Allah SWT. Yang berarti apabila seseorang melakukan kerjasama yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan akan selalu menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Islam.⁵²
2. Prinsip Halal, yaitu cara transaksi dan sesuatu yang digunakan sebagai objek transaksi harus sesuai aturan Islam. Hal tersebut dikarenakan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mencari rejeki dengan jalan yang halal. Dalam harta yang halal terdapat sebuah keberkahan, manfaat, serta *mas}lahah* bagi manusia. Dalam harta halal pula dapat membawa pengaruh

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah ...*, 194.

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 7-8.

positif bagi manusia serta dapat melahirkan pribadi yang istiqamah dalam hal kebaikan.⁵³

3. Prinsip Keadilan, yaitu suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka.⁵⁴ Prinsip ini merupakan sesuatu yang paling penting karena di dalamnya mencakup aspek-aspek kehidupan.⁵⁵ Prinsip tersebut sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat An-nahl ayat 90:

⁵⁶ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”

4. Prinsip berbuat kebaikan, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari hak orang lain tersebut.⁵⁷
5. Prinsip *Maslahah*, yaitu kerjasama yang dilakukan harus membawa dampak positif bagi bagi pelakunya. Melakukan kerjasama yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Islam.⁵⁸
6. Prinsip Pertanggung jawaban, yaitu melaksanakan kewajiban agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Pertanggung jawaban tersebut mencakup pertanggung jawaban antar individu maupun dalam masyarakat.⁵⁹

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 9.

⁵⁴ Oni Sahrani dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 68.

⁵⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2010), 78.

⁵⁶ Al-qur'an, 16: 90.

⁵⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam ...*, 78.

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ...*, 10.

⁵⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam ...*, 78.

7. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi dari akhlakul karimah karena di dalamnya memuat akad transaksi yang dilakukan oleh seseorang harus jelas dan harus mengutamakan kepentingan bersama. Prinsip transaksi yang meragukan dan merugikan itu dilarang baik merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁶⁰
8. Prinsip Saling Ridho, yaitu saling rela terhadap transaksi yang dilakukan bersama dan tidak ada paksaan di dalamnya, kecuali terdapat sesuatu yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan.⁶¹
9. Prinsip Manfaat, yaitu manfaat yang terdapat dalam objek transaksi harus ada, karena apabila objek tersebut tidak mempunyai sebuah manfaat, maka menurut shari'at itu dilarang.⁶²

Menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur sebagaimana dikutip Moh. Mufid, *Maqashid shari'ah* dalam *muamalah* dibagi menjadi lima:⁶³

1. Perputaran ekonomi lewat jual beli, yakni harta digunakan untuk diperjualbelikan supaya harta tersebut bisa berkembang.
2. Kejelasan, yakni harta yang digunakan supaya dikelola secara transparan dan akuntabel serta kepemilikannya jelas.
3. Dijaga, yakni harta sebagai titipan Allah digunakan sesuai dengan hukum *shariat* yang berlaku.

⁶⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam ...*, 79.

⁶¹ Ibid., 80.

⁶² Ibid., 80.

⁶³ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi* (Malang: Empatdua Media, 2018), 23

4. Stabil, yakni harta digunakan untuk validitas kepemilikan dan dapat membangkitkan etos kerja dalam mengelola dan mengembangkannya dengan cara yang sesuai dengan *shariat*.
5. Keadilan, yakni harta digunakan tanpa ada orang lain yang terdhalimi.

F. Batalnya Akad *Shirkah*

Hukum akad dibagi menjadi tiga macam, antara lain:⁶⁴

1. Akad yang sah, yakni akad yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.
2. Akad yang fasad/dapat dibatalkan, yakni akad yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya tetapi terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
3. Akad yang batal/batal demi hukum, yakni akad yang kurang syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Batalnya akad *shirkah* mempunyai sebab-sebab umum dan khusus yang dapat menjadikan batalnya akad *shirkah*. Sebab-sebab umum yang menjadikan batalnya akad *shirkah* ada empat, antara lain:⁶⁵

1. Pihak yang membatalkan akad *shirkah*.

Salah satu pihak dapat dapat membatalkan akad karena akad *shirkah* bersifat *ja'iz ghairu la'zim* atau tidak mengikat.⁶⁶ Menurut mayoritas ulama', *shirkah* merupakan akad yang tidak mengikat yang berarti memungkinkan untuk melakukan pembatalan dalam akad tersebut. Menurut

⁶⁴ PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ..., 18.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* ..., 470.

⁶⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 200.

Malikiyyah, *shirkah* dapat dibatalkan dengan kesepakatan masing-masing pihak karena *shirkah* merupakan akad yang mengikat. Sedangkan menurut Hanabilah, apabila satu pihak mengakatan berhenti menjadi mitra, maka dia dihukumi telah keluar dari *shirkah* walaupun modal yang dia keluarkan masih berbentuk barang.⁶⁷

Dalam kitab *Matan Ghayah Wat Taqrib* menjelaskan:

ولكل واحد منهما فسخها متى شاء

“Setiap orang dari dari kerjasama diperbolehkan membatalka akad *shirkah* kapan pun ia kehendaki”.⁶⁸

2. Meninggalnya pihak yang berakad, yakni apabila salah satu pihak serikat meninggal dunia maka akad *shirkah* yang dilakukannya menjadi batal baik pihak yang lain mengetahui kematiannya maupun tidak, karena kematian merupakan pemberhentian secara hukum.⁶⁹

ومتى مات أحدهما بطلت

Dan ketika sewaktu-waktu salah satu pihak meninggal dunia, maka kerjasama yang dilakukan menjadi batal.⁷⁰

3. Murtad, yaitu apabila pihak yang bersekutu keluar dari islam maka akad *shirkah* yang dia lakukan menjadi batal, karena kedudukannya sama dengan kematian.⁷¹
4. Gila, yaitu apabila pihak yang bersekutu gila secara permanen maka akad *shirkah* yang dia lakukan menjadi batal karena dia tidak bisa menjadi wakil dari persekutuannya. Gila permanen diukur selama satu bulan atau setengah

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 ..., 470.

⁶⁸ Abu Syuja', *Ringkasan Fikih Islam: Terjemah Matan Ghayah Wat Taqrib* ..., 76.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 ..., 470.

⁷⁰ Abu Syuja', *Ringkasan Fikih Islam: Terjemah Matan Ghayah Wat Taqrib* ..., 76.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 ..., 470.

tahun yang mana hal ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan madzhab Hanafi.⁷²

Menurut *Fuqaha> 'Sha>fi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah*, apabila salah satu pihak mengalami bangkrut yang mengakibatkan tidak mempunyai wewenang atas kepemilikan barang yang menjadi saham *shirkah* dapat menjadikan batalnya akad *shirkah*. Sedangkan menurut *Hanafiyyah*, keadaan bangkrut bukanlah hal yang dapat membatalkan akad *shirkah*.⁷³

Batalnya akad *shirkah* juga memiliki sebab-sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk *shirkah*, antara lain:

1. Dalam *shirkah al-'ama>l*, akad *shirkah* dinyatakan batal apabila seluruh atau sebagian modal hilang⁷⁴, baik modal yang dikeluarkan sama jenisnya maupun berbeda jenis sebelum dijadikan satu.⁷⁵
2. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *shirkah mufa>wad}ah* setelah terjadi persamaan modal pada saat di awal akad karena syarat terjadinya akad yang sah adalah adanya persamaan modal saat awal akad.⁷⁶

Suatu kekhilafan tidak berakibat batalnya sebuah akad kecuali apabila kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.⁷⁷ Pihak yang melakukan kerjasama dapat dianggap ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.⁷⁸

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 ...*, 470.

⁷³ Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonom dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 149.

⁷⁴ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 133.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 ...*, 470.-471.

⁷⁶ Ibid., 472.

⁷⁷ PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ...*, 19.

⁷⁸ PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ...*, 20.

Dalam Qaidah Fiqih yang menjelaskan:

الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود

Apabila seseorang sibuk dengan selain tujuannya maka berarti orang tersebut telah berpaling dari tujuannya.⁷⁹

G. Hikmah Akad *Shirkah*

Manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan yang mana kebutuhan tersebut dari manusia lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang butuh satu sama lain dalam menjalani aktivitasnya, maka dari itu kerjasama antar manusia juga termasuk hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Islam mengajarkan supaya membangun kerjasama yang baik dengan siapapun terutama dalam hal ekonomi. Kerjasama dalam hal ekonomi juga tidak semena-mena dalam melakukannya, dimana di dalamnya harus ada unsur saling tolong menolong, saling menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Maka hikmah-hikmah yang dapat diambil dari akad *shirkah* yaitu adanya saling tolong menolong dalam hal kebaikan, menumbuhkan sebuah kepercayaan, menyadari kelemahan dan kekurangan, menjauhkan dari sifat egois, dan adanya keberkahan dalam sebuah usaha bagi orang yang tidak berkhianat dalam kerjasama.⁸⁰

Selain hikmah yang bisa diambil dalam akad *shirkah* di atas, terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang ada dalam akad *shirkah*, antara lain:⁸¹

1. Memberikan keuntungan bagi para pihak;
2. Memberikan lapangan kerja;

⁷⁹ Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2019), 227.

⁸⁰ Abdur Rahman Ghazaly Et Al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 135.

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ...*, 226.

3. Memberikan bantuan dalam hal keuangan yang didapatkan dari hasil keuntungan untuk tempat ibadah, pendidikan dan sebagainya.



BAB III

PRAKTIK KERJASAMA USAHA MINUMAN MERK “RASAYANG” DI

PONDOK PERMATA SUCI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN

GRESIK

A. Gambaran Umum Usaha Minuman Merk “Rasayang”

Susu UHT maupun kental manis merupakan minuman yang paling sering dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia, bahkan dunia. Karena telah terbukti susu sangat baik untuk kesehatan. Minuman “Rasayang” hadir untuk memenuhi kebutuhan itu juga dan memberikan inovasi untuk memadukan susu UHT dan susu kental manis dengan campuran rasa, puding, dan coklat supaya bisa dinikmati dengan varian rasa yang berbeda tetapi manfaat dari susu tidak hilang.

Minuman kekinian “Rasayang” bisa dikonsumsi oleh semua kalangan baik anak kecil, remaja, bahkan orang dewasa banyak yang mengkonsumsinya. Minuman “Rasayang” dibuat dengan bahan baku pilihan karena sangat mengutamakan kualitas, rasa, serta bahan baku. Minuman “Rasayang” tidak memakai gula dan air sebagai bahan campuran karena itulah kualitas susunya tetap terjaga dan tidak memudar, dan inilah perbedaan minuman “Rasayang” dengan minuman kekinian yang lain. Merk “Rasayang” merupakan nama merk dari sebuah usaha yang didirikan oleh dua orang yaitu Firda dan Zaki. Usaha ini

menjual minuman kekinian yang ditargetkan untuk semua usia.¹

Awal berdirinya usaha ini adalah karena ide dari Zaki yang ingin mempunyai usaha sendiri. Pada awalnya, Zaki berencana untuk mencari seorang rekan yang bisa diajak untuk melakukan kerjasama usaha yang akhirnya menemukan ide untuk mengajak Firda selaku saudari jauhnya dan disetujui oleh Firda. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2020, mereka melakukan pertemuan dan membahas terkait segala alat-alat dan bahan-bahan serta perkiraan modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha.²

Pada tanggal 24 Oktober 2020 keduanya pergi ke tempat pembuatan rombongan di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk memesan rombongan yang akan digunakan untuk usaha. Pada hari-hari berikutnya Zaki dan Firda mencoba resep minuman di rumah Firda di Desa Dungus Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Resep minuman tersebut berasal dari ide Firda yang didapatkannya dari youtube yang kemudian dirubah takaran dan campurannya dan resep inilah yang dipakai untuk usaha minuman merk “Rasayang”. Pada awalnya Zaki memberi saran kepada Firda supaya minuman yang dijual nantinya memakai boba, tetapi Firda kurang setuju dan mencari resep yang lebih simpel tanpa boba tapi masih memiliki kualitas yang bagus. Tujuan utama dari usaha minuman tersebut yaitu tidak mengutamakan keuntungan terlebih dahulu, akan tetapi mengedepankan produk yang memiliki kualitas yang bagus karena itu akan membuat para pelanggan lebih tertarik.³

¹ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Rasayang”), *Wawancara*, Gresik, 09 Maret 2022.

² Ibid.

³ Ibid.

Usaha minuman merk “Rasayang” dibuka pertama kali pada tanggal 31 Oktober 2020 di depan ruko 22 photostudio yang beralamat di Perumahan Pondok Permata Suci Jl. Berlian Biru No. 43 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Zaki dan Firda menyewa stand di depan sebuah ruko tersebut dengan harga Rp 500.000. pembayaran awal untuk sewa depan ruko memakai uang modal dari keduanya. Bulan selanjutnya pembayaran kepada pemilik ruko tiap bulannya dibayarkan oleh Firda dari hasil keuntungan penjualan minuman “Rasayang”. Jam operasional stand tersebut buka setiap hari pada pukul 11.00 sampai tutup pukul 21.00. Pembagian waktu jaga antara Zaki dan Firda dibagi menjadi 2 yakni pertama pukul 11.00 sampai 16.00 dan kedua pukul 16.00 sampai 21.00. Dari pembagian waktu tersebut juga fleksibel terkadang yang pertama dijaga Zaki, kedua dijaga Firda dan sebaliknya. Terkadang waktu jaga pun bisa sehari full dijaga oleh Zaki atau Firda tergantung kesepakatan sebelum waktu jaga di hari berikutnya.⁴ Pada saat stand minuman “Rasayang” pertama buka, produk minuman tersebut langsung didaftarkan ke dalam Go Food yang mana pendaftaran tersebut diurus oleh Firda dan rekening yang dipakai yaitu rekening milik Firda.

Pada awalnya, merk yang dipakai minuman tersebut menggunakan nama “Yang”, akan tetapi setelah Firda sudah tidak ikut mengurus dan bertanggung jawab dalam usahanya, Zaki memutuskan untuk merubah nama merk “Yang” dengan tanpa izin dari Firda. Alasan lain Zaki mengganti nama “Yang” menjadi “Rasayang” karena merk “Yang” ternyata sudah dipakai oleh pihak lain. Tidak

⁴ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Rasayang”), Wawancara, Gresik, 09 Maret 2022.

hanya nama merk “Yang” yang diganti, gambar logo yang dipakai oleh merk “Yang” juga diganti dengan logo lain.⁵



Gambar 1.1: pergantian nama merk dan logo

Dalam menjalankan roda usaha, pasti ada kondisi dimana penjualan yang dilakukan laris dan kondisi dimana pendapatan yang dihasilkan menipis. Hal tersebut juga pasti dialami oleh setiap usaha kecil maupun besar. Hal tersebut juga dialami oleh usaha minuman “Rasayang” ini pada saat kondisi penjualan semakin sedikit. Salah satu faktor yang menjadikan minimnya penjualan pada usaha tersebut karena Firda yang meninggalkan usahanya, hal ini berdampak pada menurunnya pelanggan yang datang dan hilangnya pesanan melalui go food karena rekening pemasukan go food memakai rekening milik Firda. Saat Firda tidak ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam mengurus usaha, uang hasil

⁵ Putri (Karyawati Minuman Rasayang), Wawancara, Gresik, 08 November 2021.

dari Firda berjaga dan uang hasil penjualan di go food belum dibagi.⁶ Hal tersebut membuat Zaki harus mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar sewa stand, gaji karyawan dan membeli bahan. Pemasukan dari keuntungan yang didapatkan oleh Zaki pada beberapa bulan selanjutnya semenjak tidak ada Firda menjadi lebih kecil dari pada pengeluarannya. Akibatnya, uang yang didapatkan tidak cukup untuk membayar sewa stand, gaji karyawan, dan membeli bahan bahan. Karena minimnya pendapatan, Zaki harus membayar kekurangan tersebut dengan uang pribadinya lagi.⁷

Hari pertama buka, pemilik usaha minuman “Yang” membuat promo yaitu *buy 2 get 1 free*. Pendapatan hari pertama terbilang cukup banyak yakni mencapai total 450.000 rupiah dan uang tersebut seluruhnya dijadikan modal pada bulan November 2020. Pada bulan November 2020 pemasukan yang didapat cukup lumayan yakni Rp 3.270.000, akan tetapi pengeluarannya pun juga drastis mencapai Rp 2.609.000. Keuntungan bersih yang didapat berjumlah Rp 661.000 lalu Rp 400.000 dibagi dua antara dua pemilik usaha yakni masing-masing mendapat Rp 200.000.⁸

Pada bulan Desember 2020, Firda digantikan oleh karyawan bernama Fatimah yang berasal dari Desa Ambeng-ambeng Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik. Fatimah merupakan teman Firda sewaktu masih bangku Madrasah Aliyah. Pada saat itu Firda harus keluar kota yang menjadikannya mencari orang untuk dijadikan sebagai karyawan tapi hanya selama satu bulan yang dibayar Rp 800.000 dari uang hasil pendapatan minuman “Yang” dan hal

⁶ Putri (Karyawati Minuman Rasayang), *Wawancara*, Gresik, 08 November 2021.

⁷ Ibid.

⁸ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Rasayang”), *Wawancara*, Gresik, 09 Maret 2022.

tersebut juga telah diberi izin oleh Zaki.⁹ Akan tetapi, Zaki salah paham terhadap pernyataan Firda. Zaki menganggap bahwa gaji untuk Fatimah tersebut ditanggung oleh Firda dan menganggap Firda hutang dari uang pendapatan. Oleh sebab itu, Zaki tidak menghitung gaji untuk Firda pada bulan Desember.¹⁰ Modal yang dipakai dari bulan sebelumnya berjumlah Rp 221.000. Keuntungan bersih yang dihasilkan pada bulan ini lebih banyak dua kali lipat dibanding bulan sebelumnya yakni mencapai Rp 1.228.000. Akan tetapi, keuntungan bersih tersebut tidak dibagi antara dua pemilik tersebut karena Firda tidak ada untuk melakukan pembagian hasil.¹¹

Pada bulan Januari 2021, Firda tidak bisa ikut jaga lagi dan hanya jaga satu hari pada tanggal 02 Januari 2021. Pada hari-hari selanjutnya Zaki jaga stand sendiri tapi pada tanggal 7, 8, dan 9 Januari 2021 ada Fatimah yang menggantikan untuk ikut membantu. Zaki tetap mengurus usaha selama satu bulan penuh dengan dibantu oleh karyawan baru bernama Sefiya. Sefiya mulai bekerja di stand “Yang” mulai tanggal 14 Januari 2021. Zaki memberi gaji kepada Sefiya sebesar Rp 5.500 per-jam dan dibayarkan tiap bulannya yang mana gaji tersebut dihitung total tiap akhir bulan tergantung berapa jam Sefiya bekerja.¹²

Bulan Februari 2021, Firda menyempatkan datang pada tanggal 1 untuk mengecek usaha minuman merk “Rasayang”. Firda bermaksud mengambil gajinya pada bulan sebelumnya, akan tetapi Firda tidak diberi gaji oleh Zaki yang menganggap Firda mempunyai hutang dari uang bisnis yang dibayarkan untuk

⁹ Fatimah (Karyawan Minuman “Yang”), *Wawancara*, Gresik, 13 Maret 2022.

¹⁰ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Yang”), *Wawancara*, Gresik, 09 Maret 2022.

¹¹ Ibid.

¹² Sefiya (Karyawan Minuman Yang), *Wawancara*, Gresik, 08 November 2021.

gaji Fatimah sebesar Rp 800.000. Hal tersebut membuat Firda marah karena dia rugi sebesar Rp 800.000 yang dikeluarkan dari uang pribadinya. Yang dimaksud Firda untuk gaji Fatimah itu memang supaya diambil dari uang penghasilan dari usaha “Rasayang” yang mana apabila Zaki juga pada suatu saat tidak bisa menjaga Firda akan menggantikannya.¹³ Dari sinilah Firda sudah merasa tidak ada untungnya lagi melanjutkan usaha kerjasama dengan Zaki, karena merasa akan semakin rugi dan tidak ada hasil yang menguntungkan apabila melanjutkan usaha dengan Zaki akan tetapi tidak terbuka dan mengatakannya maksudnya terus terang kepada Zaki.¹⁴

Pada bulan April 2021, Firda membuka usaha minuman sendiri di daerah pasar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tanpa diketahui oleh Zaki. Resep dan takaran dalam minuman tersebut pun sama dengan minuman merk “Rasayang” akan tetapi nama dan logonya dibuat sendiri oleh Firda dengan nama merk lain.¹⁵

Pada bulan Mei 2021, Stand minuman merk “Rasayang” tutup selama satu bulan penuh karena kedua pemilik mempunyai kesibukan pribadi masing-masing sehingga membuat mereka tidak membuka Stand. Walaupun pada bulan Mei tutup satu bulan penuh, akan tetapi pembayaran sewa Stand yang ditempati terus berjalan. Pembayaran sewa depan ruko pada bulan Mei dibayar oleh Zaki memakai uang pribadinya, karena seluruh uang hasil bulan sebelumnya yang di pegang oleh Firda tidak diberikan kepada Zaki. Hal tersebut juga menjadikan Zaki

¹³ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Yang”), *Wawancara*, Gresik, 09 Maret 2022.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli bahan-bahan supaya usahanya tersebut tidak gulung tikar.¹⁶

Pada bulan Juni 2020, Stand minuman merk “Rasayang” mulai dibuka kembali oleh Zaki dengan bahan seadanya. Awalnya Zaki mengira tidak ada masalah apapun dalam hal kerjasamanya dengan Firda, karena memang selama bulan Juni Zaki berniat jaga satu bulan penuh sendiri karena pada bulan april 2021 bertepatan dengan bulan puasa dia meminta izin kepada Firda untuk tidak ikut jaga. Akan tetapi, pada saat itu Zaki tidak bisa ikut berjaga dan hanya bisa mengandalkan karyawan. Ternyata hal itu berdampak pada jam buka yang menjadi lebih sedikit. Dikarenakan belum bisa membayar karyawan dengan gaji yang banyak, maka Zaki memilih untuk membuka stand dengan jam buka yang lebih sedikit supaya uang yang dikeluarkan bisa mencukupi untuk membayar gaji karyawannya. Jam buka yang tidak menentu dan sering berubah-ubah seperti tutup pada saat hujan, izin karyawan karena tidak bisa masuk, berganti jam yang asalnya buka siang menjadi sore juga berdampak buruk terhadap anggapan dari para pelanggan.¹⁷ Salah satu pelanggan yaitu Firman menganggap stand minuman “Rasayang” jarang buka karena jaranginya Firman menemui stand buka pada saat pergi ke stand minuman “Rasayang”. Menurut Firman, produk minuman “Rasayang” memiliki rasa yang sangat berbeda dengan minuman lainnya. Minuman lain biasanya menggunakan air untuk campuran dalam minuman mereka, dikarenakan produk minuman “Rasayang” ini tidak memakai air dan gula maka rasa dari susunya yang dihasilkan pun sangat kental dan enak. Tidak

¹⁶ Putri (Karyawati Minuman Rasayang), *Wawancara*, Gresik, 08 November 2021.

¹⁷ Ibid.

hanya produk yang berkualitas dan enak, pelayanan dari karyawatnya pun sangat ramah dan membuat tidak bosan untuk membeli produk minumannya lagi. Akan tetapi sangat disayangkan, sudah beberapa kali menjumpai stand yang tutup saat akan membeli minuman. Terdapat beberapa stand minuman yang disukai oleh Firman yang jika dibandingkan antara produk minuman “Rasayang” dengan produk lain, produk yang ditawarkan oleh minuman “Rasayang” sangat berkualitas bagus dan memiliki harga terjangkau.¹⁸

Pada bulan Juli 2021, Zaki merasa seperti ada sesuatu yang janggal yakni tidak pernah mendapat kabar dari Firda. Tapi hal tersebut belum membuat Zaki mengambil keputusan untuk beranggapan Firda tidak mau lagi bekerjasama dengannya. Pada bulan Juli, Zaki juga mengurus usaha sendirian selama satu bulan penuh.¹⁹

Pada bulan Agustus 2021, Zaki baru mengetahui yang ternyata Firda membuka sebuah stand usaha minuman sendiri dengan merk lain, yang ternyata resep yang digunakannya sama dengan resep minuman “Rasayang”. Usaha Firda tersebut telah dimulai sejak bulan April 2021 yang berarti sebelum stand minuman merk “Rasayang” tutup satu bulan penuh pada bulan Mei 2021. Hal tersebut membuat Zaki berkesimpulan jika Firda sudah tidak mau bekerjasama lagi mengurus usaha minuman merk “Rasayang” dengannya. Zaki berpendapat Firda tidak mau lagi bekerjasama dengannya dikarenakan Firda sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberi kabar semenjak bulan Mei 2021, tidak pernah ikut jaga dan ambil bagian dalam mengurus usaha minuman merk

¹⁸ Firman (Pelanggan Minuman Rasayang), *Wawancara*, Gresik, 25 November 2021.

¹⁹ Putri (Karyawati Minuman Rasayang), *Wawancara*, Gresik, 08 November 2021.

“Rasayang”, seluruh pendapatan dari penjualan minuman merk “Rasayang” yang dipegang Firda saat jaga tidak dibagi, pendapatan penjualan minuman “Rasayang” dalam go food memakai rekening Firda dan tidak pernah dibagi sejak awal daftar go food. Alasan tersebut berdasarkan pendapat pribadi Zaki yang mana setelah itu secara sepihak mengklaim usaha minuman merk “Rasayang” menjadi miliknya pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Firda.²⁰

Kedua pemilik Minuman “Rasayang” memiliki sembilan komponen penting dalam menjalankan usaha mereka, antara lain:²¹

1. Target Market atau pasar, yaitu semua kalangan baik pria maupun wanita yang memiliki usia antara 6 sampai 50 tahun, baik itu dari kalangan menengah maupun kalangan menengah ke atas.
2. Kelebihan, yaitu Bahan baku yang dipakai merupakan bahan baku pilihan dan populer, bahan baku yang dipakai juga tanpa menggunakan bahan pengawet. Poduk minuman yang dijual kepada pelanggan tidak menggunakan gula dan air dan hal tersebut menjadi pembeda dengan kebanyakan minuman kekinian lainnya yang dijual di daerah Gresik, serta cara produksi yang baik dan benar.
3. Cara Marketing, yaitu cara penjualan yang digunakan oleh kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” melalui penjualan langsung dan Sosial Media seperti Instagram, WhatsApp, dan Banner.
4. Cara Membina Hubungan Baik Dengan Konsumen. Untuk lebih memikat hati pelanggan, kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” ini juga menjaga komunikasi. Interaksi yang baik dan ramah dengan pelanggan juga diperlukan

²⁰ Putri (Karyawati Minuman Rasayang), *Wawancara*, Gresik, 08 November 2021.

²¹ Ibid.

supaya para pelanggan yang ingin membeli produk minuman ini merasa gembira ketika bertemu dengan penjualnya. Sehingga pelanggan tidak hanya mendapat kepuasan dengan rasa dari produk minuman saja, tetapi juga mendapat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

5. Sumber Pendapatan, yaitu penjualan yang dilakukan hanya menjual minuman.
6. Sumber Daya, yaitu tim produksi yang handal, tim pelayanan yang ramah, serta alat produksi modern.
7. Kegiatan Utama Dalam Usaha, yaitu memproduksi minuman “Rasayang” dan menjual minuman “Rasayang”.
8. Pihak Luar Yang Terlibat, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan minuman “Rasayang” melalui Food Delivery seperti Go Food, Gresik Online Shop, dan Shopee Food.
9. Biaya Usaha, yaitu pengeluaran dari hasil laba yang digunakan untuk membeli bahan baku minuman, membayar gaji karyawan, perawatan outlet, membayar sewa stand.

Visi usaha minuman merk “Rasayang” yaitu menjadi minuman kekinian yang banyak disukai oleh semua kalangan.²²

Misi usaha minuman merk “Rasayang” yaitu menjual minuman Dengan Kualitas Yang berkualitas tinggi serta memberikan Pelayanan terbaik.²³

Nilai-Nilai Usaha yang dimenjadi patokan usaha minuman merk “Rasayang” yaitu Jujur, Sopan, Dapat dipercaya, dan Tanggung Jawab.²⁴

²² Putri (Karyawati Minuman Rasayang), Wawancara, Gresik, 08 November 2021.

²³ Putri (Karyawati Minuman Rasayang), Wawancara, Gresik, 08 November 2021.



Gambar 1.2: produk minuman “Rasayang”

B. Praktik Perjanjian Akad Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang”

1. Pihak yang melakukan kerjasama

Pihak yang melakukan kerjasama dilakukan dua orang selaku pemilik usaha minuman “Rasayang” yaitu Zaki dan Firda. Keduanya disebut sebagai pihak pertama dan secara kepemilikan masing-masing mendapat bagian 50% dalam hal kerugian, keuntungan, dan tenaga.²⁵

2. Pihak Yang Terlibat

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik usaha minuman “Rasayang” melibatkan beberapa pihak, yakni karyawan dan pemilik ruko. Terdapat beberapa karyawan yang bekerja di stand minuman tersebut antara lain Fatimah, Sefiya, dan Putri dan pemilik ruko yaitu Umi.²⁶

3. Tujuan Kerjasama

²⁴ Ibid,

²⁵ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Rasayang”), *Wawancara*, Gresik, 09 Maret 2022.

²⁶ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Rasayang”), *Wawancara*, Gresik, 09 Maret 2022.

Bagi kedua pemilik, tujuan dari kerjasama adalah supaya usaha yang didirikan dapat berjalan lancar dan cepat sekaligus belajar mengenai pengelolaan usaha karena kedua pemilik baru pertama kali membuka usaha.²⁷

4. Sistem kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha menggunakan sistem bagi hasil. Masing-masing pihak bersepakat untuk mengeluarkan modal yang sama dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama. Modal awal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak kira-kira sebesar Rp 3.000.000 yang berarti modal keseluruhan berjumlah Rp 6.000.000,-. Modal tersebut digunakan untuk membeli booth, alat-alat, bahan-bahan, serta sewa teras depan ruko. Modal tersebut bukan termasuk dari bahan-bahan untuk mencoba resep.²⁸ Waktu jaga juga telah ditentukan dan sepakat sehari mendapat bagian 5 jam menjaga stand atau saat Zaki sehari penuh maka besok Firda juga sehari penuh dan sebaliknya. Pada saat meperkerjakan karyawan pun juga dengan sebuah kesepakatan yakni terkait gaji karyawan yang dihitung tiap satu jam dan pemberian gaji dilakukan pada akhir bulan.²⁹

Dalam pembagian untuk membeli bahan baku dan pembayaran sewa stand juga tidak ada kesepakatan siapa yang akan mengambil bagian tersebut, karena mereka berdua sangat fleksibel dalam pembagian tersebut. Adakalanya Firda yang membayar ataupun membeli bahan, dan jua terkadang juga Zaki yang melakukannya. Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemilik tersebut tidak memakai surat perjanjian tertulis karena

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

pada awalnya mereka berdua membuka usaha atas dasar saling percaya satu sama lain. Hal tersebut berarti kedua pemilik melakukan akad dengan sebuah percakapan lisan saja tanpa ada bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti sebuah perjanjian kerjasama.³⁰

Dalam penetapan hak dan kewajiban antara kedua pemilik tersebut tidak ada pernyataan apa saja yang harus dilakukan. Akan tetapi mereka hanya menyepakati modal yang dikeluarkan serta pembagian waktu berjaga. Di tengah menjalankan usaha yang diteruskan oleh Zaki, Firda tidak pernah lagi memberikan perkataan atau pesan kepada Zaki untuk memutus ikatan kerjasama. Hal tersebut mengakibatkan akad yang dilakukan kedua belah pihak tersebut tidak jelas batal atau tidaknya.³¹

C. Praktik Bagi Hasil

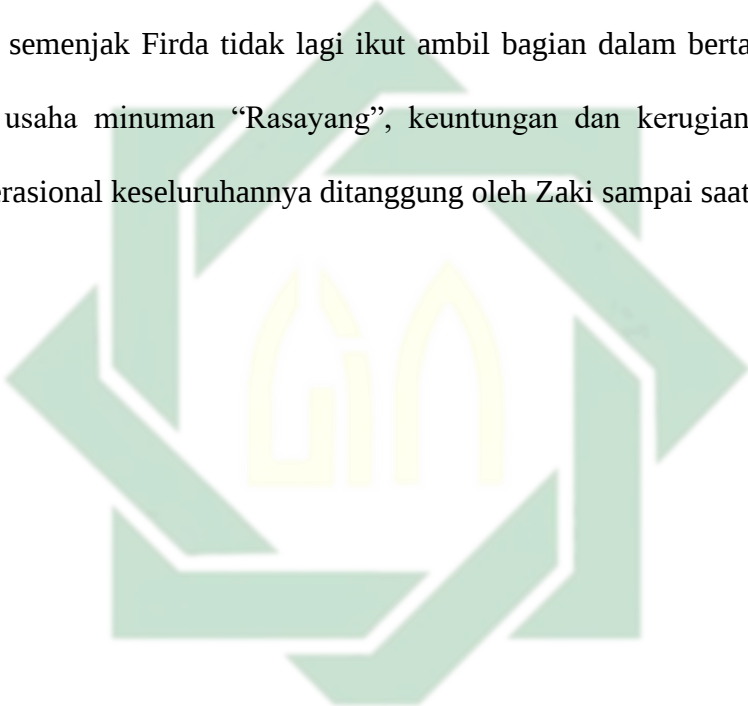
Dalam menjalankan sebuah kerjasama usaha, tentunya terdapat bagi hasil dalam hal keuntungan karena pada dasarnya kerjasama dalam usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh kedua pemilik minuman “Rasayang” ini berdasarkan waktu jaga. Bulan pertama bagi hasil keuntungan yang didapatkan selama satu bulan dibagi dua. Tetapi pada bulan selanjutnya bagi hasil yang diterapkan memakai sistem gaji yakni didasarkan pada waktu jaga 1 jam yang didapatkan mendapatkan Rp 5.500,- yang berarti apabila Zaki atau Firda jaga 5 jam sehari mendapat uang Rp 27.500,-. Maka apabila salah satunya tidak jaga dan digantikan karyawan, gaji yang

³⁰ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Rasayang”), *Wawancara*, Gresik, 09 Maret 2022.

³¹ Ibid.

didapatkan akan dipotong sebesar Rp 5.000 untuk dijadikan sebagai gaji karyawan selama 1 jamnya.³²

Seiring berjalannya waktu, hasil yang di dapat tiap bulannya semakin menurun dan jarangya Firda ikut serta dalam menjaga stand mengakibatkan pembagian keuntungan antara dua pemilik tersebut tidak menentu tiap bulannya. Sehingga semenjak Firda tidak lagi ikut ambil bagian dalam bertanggung jawab terhadap usaha minuman “Rasayang”, keuntungan dan kerugian serta seluruh biaya operasional keseluruhannya ditanggung oleh Zaki sampai saat ini.³³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Firda (Pemilik Usaha Minuman “Rasayang”), *Wawancara*, Gresik, 09 Maret 2022.

³³ Putri (Karyawati Minuman Rasayang), *Wawancara*, Gresik, 08 November 2021.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA USAHA

MINUMAN MERK “RAYANG” DI PONDOK PERMATA SUCI

KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Praktik Akad Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang” Di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Adanya kerjasama juga bertujuan untuk saling tolong menolong satu dengan lainnya. Akad yang dilakukan oleh Firda dan Zaki merupakan sebuah bentuk kerjasama yang mana mereka berdua membuat sebuah kesepakatan antara satu dengan yang lain untuk melakukan kongsi harta dan tenaga yang digunakan untuk membuka usaha. Kerjasama yang dilakukan oleh Zaki dan Firda menggunakan sistem kerjasama bagi hasil yang mana mereka berdua mengeluarkan modal dan tenaga yang sama. Dalam hal modal, jumlah uang yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak sama. Akan tetapi, dalam hal tenaga, jumlah tenaga atau yang sering mendapat waktu jaga lebih banyak didapat oleh Zaki. Saat melakukan kerjasama, tentu terdapat perjanjian di dalamnya yang harus diketahui dan disetujui oleh masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha “Rasayang” tidak memakai perjanjian tertulis dan hanya diucapkan oleh masing-masing pihak.

Perjanjian yang dilakukan pun tidak ada perjanjian berakhirnya akad kerjasama apabila terdapat pihak yang melakukan kesalahan. Dalam prakteknya, Firda tiba-tiba tidak ikut mengurus usahanya dengan Zaki, hal ini berdampak pada menurunnya pelanggan yang datang dan hilangnya pesanan melalui go food karena rekening pemasukan go food memakai rekening milik Firda. Saat Firda tidak ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam mengurus usaha, uang hasil dari Firda berjaga dan uang hasil penjualan di go food belum dibagi.¹ Hal tersebut membuat Zaki harus mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar sewa stand, gaji karyawan dan membeli bahan baku untuk minumannya.

Pemasukan dari keuntungan yang didapatkan oleh Zaki pada beberapa bulan selanjutnya semenjak tidak ada Firda menjadi lebih kecil dari pada pengeluarannya.² Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor yang membuat menurunnya penghasilan yaitu pertama karena Firda membawa uang cash hasil bulan sebelumnya yang belum dibagi dan uang hasil go food yang belum pernah dibagi juga sejak awal pemakaian, kedua karena Zaki tidak bisa ikut berjaga dan hanya bisa mengandalkan karyawan mengakibatkan jam buka hanya sedikit, ketiga dikarenakan belum bisa membayar karyawan dengan gaji yang banyak, maka Zaki memilih untuk membuka stand dengan jam buka yang lebih sedikit supaya uang yang dikeluarkan bisa mencukupi untuk membayar gajinya, keempat jam buka yang tidak menentu dan sering berubah-ubah seperti tutup pada saat hujan, izin karyawan karena tidak bisa masuk, berganti jam yang asalnya buka

¹ Firda (Pemilik Usaha Minuman “Rasayang”), Wawancara, Gresik, 09 Maret 2022.

² Putri (Karyawati Minuman Rasayang), Wawancara, Gresik, 08 November 2021.

siang menjadi sore. Hal tersebut menjadikan pelanggan menganggap stand minuman “Rasayang” jarang buka.

Minimnya pendapatan, menjadikan uang yang didapatkan tidak cukup untuk membayar sewa stand, gaji karyawan, dan membeli bahan baku dan mengakibatkan Zaki harus membayar kekurangan tersebut dengan uang pribadinya lagi.³ Yang dilakukan oleh Firda tentu bertentangan dengan prinsip saling percaya dan prinsip tanggungjawab. Akibat dari perbuatan Firda yang meninggalkan usahanya berdampak pada menurunnya pelanggan yang datang dan hilangnya pesanan melalui go food. Hal tersebut membuat pemasukan dari keuntungan yang didapatkan oleh Zaki lebih kecil dari pada pengeluarannya. Akibatnya, uang yang didapatkan tidak cukup untuk membayar sewa stand, gaji karyawan, dan membeli bahan bahan. Karena minimnya pendapatan, Zaki harus membayar kekurangan tersebut dengan uang pribadinya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Minuman Merk “Rasayang” Di Pondok Permata Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Kerjasama dalam konsep muamalah biasa disebut dengan *shirkah*. *Shirkah* berarti kongsi antara masing-masing pihak yang berserikat dalam hal kepemilikan atau dalam bentuk usaha bersama yang bertujuan untuk mendapat keuntungan bersama. Akad *shirkah* dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama yang mana masing-masing pihak berpartisipasi dalam usaha serta

³ Putri (Karyawan Minuman Rasayang), Wawancara, Gresik, 08 November 2021.

keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan.⁴ Akad yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” merupakan sebuah bentuk kerjasama yang mana mereka berdua membuat sebuah kesepakatan antara satu dengan yang lain untuk melakukan kongsi harta dan tenaga yang digunakan untuk membuka usaha. Kerjasama yang dilakukan oleh Zaki dan Firda sesuai dengan pengertian dari akad *shirkah* yaitu kerjasama bagi hasil yang mana mereka berdua mengeluarkan modal dan tenaga bersama.

Akad *shirkah* memiliki beberapa macam bentuk yang salah satunya dipakai oleh kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang”. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha tersebut termasuk dalam *shirkah ‘inan*, yaitu dua orang yang melakukan persekutuan untuk memanfaatkan hartanya sebagai modal dalam berdagang dan keuntungan dibagi bersama serta masing-masing mengeluarkan tenaga.⁵ Pengertian tersebut sesuai dengan akad yang dilakukan dua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” karena kerjasama yang mereka berdua lakukan menggunakan sistem kerjasama bagi hasil yang mana masing-masing pihak mengeluarkan modal yang sama akan tetapi jumlah tenaga dalam mengurus stand dan waktu jaga berbeda. Akad yang dilakukan oleh pemilik usaha tersebut pun telah sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *shirkah ‘inan* yang merupakan akad kerjasama dalam bentuk modal dan pekerjaan serta pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁶

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

⁵ Ibid., 442.

⁶ PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 53.

Kerjasama diperbolehkan karena memiliki dasar hukum yang jelas, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ⁷

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini".⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal baik hendaklah bersekutu dengan cara yang benar dan tidak saling mendholimi satu sama lain. Kerjasama juga merupakan sebuah bentuk saling tolong menolong antar manusia karena terdapat hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Tolong menolong yang diajarkan oleh Islam haruslah dalam hal kebaikan sebagaimana Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁹

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya."¹⁰

Yang dimaksud *Al-birru* yaitu bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling tolong menolong dan berbuat baik yang salah satunya melalui akad kerjasama yang pelaksanaannya sesuai aturan hukum islam.

⁷ Al-qur'an, 38: 24.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra), 1985), 454.

⁹ Al-qur'an, 5: 2.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra), 1985), 106.

Salah satu rukun dalam *shirkah* yaitu *Shari'kaini*, yakni dua orang atau lebih yang melakukan akad *shirkah* dan disyaratkan Obyek akad berupa tas'arruf, yakni kegiatan pengelolaan harta melalui akad.¹¹ Dalam hal ini, Firda tidak melakukan kegiatan pengelolaan harta yang berarti menjadikan batalnya akad *shirkah* dengan Zaki karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dari *shirkah*.

Saat melakukan kerjasama atau dalam hal tolong menolong, tidak boleh saling berkhianat antar pihak satu dengan pihak lainnya karena perbuatan tersebut akan menimbulkan madlarat terhadap hubungan yang dilakukannya. Apabila Firda tiba-tiba tidak ikut membantu lagi atau dalam artian tidak melakukan kerjasama lagi dengan Zaki, maka dia secara tidak langsung melakukan akad pembatalan walaupun tanpa ucapan atau surat tertulis karena dalam kerjasama memiliki beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, antara lain:

Pertama, Prinsip keadilan, yaitu suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Prinsip ini merupakan sesuatu yang paling penting karena di dalamnya mencakup aspek-aspek kehidupan.¹² Kerjasama yang dilakukan oleh Zaki dan Firda juga harus memiliki prinsip keadilan yang mana keduanya harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam melakukan kerjasama. Akan tetapi, ketika Firda meninggalkan hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha bersama Zaki, berarti Firda tidak melakukan prinsip keadilan dalam kerjasamanya bersama Zaki.

¹¹ Muhammadiyah Yazid, Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah ...*, 79.

¹² Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi...*, 68.

Kedua, Prinsip berbuat kebaikan, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari hak orang lain tersebut.¹³ Prinsip tersebut juga telah dilanggar oleh Firda karena dia meninggalkan usahanya tersebut yang berarti tidak memberikan manfaat apapun kepada Zaki.

Ketiga, Prinsip pertanggungjawaban, yaitu melaksanakan kewajiban agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh.¹⁴ Hal yang dilakukan oleh Firda yaitu tiba-tiba meninggalkan tanggung jawabnya merupakan bentuk tidak melaksanakan kewajiban yang berarti Firda telah meninggalkan prinsip pertanggungjawaban dalam kerjasamanya dengan Zaki.

Selebihnya yaitu Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip saling ridho, dan prinsip manfaat.¹⁵ Prinsip tersebut telah sesuai dengan akad yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha minuman “Rasayang” yaitu akad transaksi yang saling menguntungkan, transaksi yang dilakukan bersama dan tidak ada paksaan di dalamnya serta adanya manfaat yang terdapat dalam objek transaksi.

Dalam menjalankan kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” juga harus memenuhi syarat-syarat secara umum yang terdapat dalam akad *shirkah*.¹⁶ Pertama, Perserikatan dimana salah satu pihak diperbolehkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap objek atas izin dari pihak lain yang berserikat. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” telah sesuai dengan syarat tersebut.

¹³ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam ...*, 78.

¹⁴ Ibid., 78.

¹⁵ Ibid., 79-80.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ...*, 221.

Kedua, Tanggung jawab masing-masing pihak yang berserikat atas resiko akad yang dilakukan dengan pihak ketiga. Setelah Firda tidak ikut ambil bagian dalam menjalankan usahanya, dia tidak menjalankan syarat kedua tersebut yaitu bertanggung jawab atas resiko dari pihak ketiga.

Ketiga, Pembagian keuntungan masing-masing pihak dijelaskan pada saat akad. Syarat tersebut telah sesuai dengan pembagian keuntungan yang dilakukan pada saat akad oleh kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang”. Keempat, Keuntungan diambil dari hasil laba perserikatan. Syarat tersebut telah sesuai dengan yang dilakukan kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” yang mengambil hasil keuntungan dari dari laba hasil kerjasama mereka. Kelima, Kerugian dibagi sesuai porsi antara pihak yang berserikat. Akan tetapi, setelah tidak adanya Firda yang ikut menjalankan usaha, kerugian yang didapat tidak dibagi dan hanya Zaki yang menanggungnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hukum akad dibagi menjadi tiga macam¹⁷ yaitu: Pertama, Akad yang sah, yakni akad yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Kedua, Akad yang fasad/dapat dibatalkan, yakni akad yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya tetapi terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

Ketiga, Akad yang batal/batal demi hukum, yakni akad yang kurang syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Akad yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” termasuk dalam kategori yang pertama yakni akad

¹⁷ PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ..., 18.

yang sah karena akad yang telah mereka lakukan saat pertama kali melakukan sebuah kerjasama telah memenuhi syarat dan rukun akad.

Batalnya akad *shirkah* mempunyai sebab-sebab umum yang menjadikan batalnya akad *shirkah*¹⁸, Pertama, Pihak yang membatalkan akad *shirkah*, yaitu apabila salah satu pihak dapat dapat membatalkan akad karena akad *shirkah* bersifat *ja'iz ghairu la'zim* atau tidak mengikat. Akan tetapi dalam kasus yang dilakukan oleh Firda saat tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk menjalankan usaha bersama Zaki tidak pernah memberi perkataan atau apapun dengan maksud untuk membatalkan akad. Yang berarti Firda tidak memakai pembatalan akad saat dia tidak ikut ambil bagian untuk menjalankan usaha. Dalam kitab *Matan Ghayah Wat Taqrib* juga menjelaskan:¹⁹

ولكل واحد منهما فسخها متى شاء

Setiap orang yang melakukan sebuah kerjasama diperbolehkan membatalkan akad *shirkah* kapan pun orang tersebut kehendaki.

Kedua, Meninggalnya pihak yang berakad, yaitu apabila salah satu pihak serikat meninggal dunia maka akad *shirkah* yang dilakukannya menjadi batal baik pihak yang lain mengetahui kematiannya maupun tidak, karena kematian merupakan pemberhentian secara hukum. Sebab tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” karena tidak satupun dari mereka yang meninggal.

Ketiga, Murtad, yaitu apabila pihak yang bersekutu keluar dari islam maka akad *shirkah* yang dia lakukan menjadi batal, karena kedudukannya sama dengan kematian.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 ..., 470

¹⁹ Abu Syuja', *Ringkasan Fikih Islam: Terjemah Matan Ghayah Wat Taqrib* ..., 76.

Keempat Gila, yaitu apabila pihak yang bersekutu gila secara permanen maka akad *shirkah* yang dia lakukan menjadi batal karena dia tidak bisa menjadi wakil dari persekutuannya.

Dari sebab-sebab umum yang telah disebutkan di atas tidak ada satu sebab pun yang sesuai dengan yang dilakukan oleh dua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” yang berarti yang mereka lakukan tidak termasuk dalam sebab-sebab umum batalnya akad *shirkah*.

Pihak yang melakukan kerjasama dapat dianggap ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.\ sebagaimana juga dalam Qaidah Fiqih yang menjelaskan:²⁰

الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود

Apabila seseorang sibuk dengan selain tujuannya maka berarti orang tersebut telah berpaling dari selain tujuannya.

Yang berarti apabila Firda telah menyibukkan diri dengan selain kerjasamanya dengan Zaki dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pihak yang melakukan kerjasama, maka Firda dianggap telah berpaling dengan tujuan awalnya yaitu akad kerjasamanya dengan Zaki.

²⁰ Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah ...*, 227.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan dari topik judul skripsi yang telah diuraikan, antara lain:

1. Praktik yang dilakukan pemilik usaha minuman merk “Rasayang” merupakan sebuah bentuk kerjasama usaha dimana dua orang saling melakukan kongsi untuk mencapai sebuah tujuan yakni mendapat laba dari hasil usaha yang didirikan bersama. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha tersebut merupakan kerjasama dalam modal dan tenaga untuk mendirikan sebuah usaha. Modal yang dikeluarkan memiliki jumlah yang sama, akan tetapi tenaga yang dikeluarkan dan waktu jaga stand yang didapat masing-masing pihak berbeda. Kerjasama kedua pemilik usaha tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Zaki dan Firda, dimana Firda telah melakukan sebuah kesalahan yakni meninggalkan tanggung jawab dalam Kerjasama yang dilakukan. Maka, akad yang dilakukan oleh kedua pemilik tersebut tidak sesuai dengan praktik kerjasama itu sendiri karena mereka sudah tidak melakukan kongsi dalam bentuk apapun lagi.
2. Hasil analisis Hukum Islam yaitu Praktik kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha tersebut merupakan bentuk dari akad *shirkah ‘inan*. Salah satu pihak dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemilik minuman merk “Rasayang” tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam akad *shirkah*. Hal tersebut menjadikan akad kerjasama yang dilakukan kedua pemilik usaha

minuman tersebut batal. Dikatakan salah satu pemilik yaitu Firda tiba-tiba tidak ikut ambil bagian dalam mengurus dan bertanggung jawab untuk usahanya, mengakibatkan praktik yang dilakukan kedua pemilik tidak sesuai dengan rukun, serta sebagian prinsip yang terdapat dalam akad *shirkah*.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dianalisis, penulis dapat memberikan saran kepada kedua pemilik usaha minuman merk “Rasayang” supaya kedepannya dapat lebih baik lagi dalam menjalankan kerjasama usaha dengan orang lain. Bagi kedua pemilik usaha minuman “Rasayang” supaya patuh terhadap aturan yang terdapat dalam sebuah Kerjasama dan supaya lebih terbuka apabila terdapat sebuah masalah yang berhubungan dengan Kerjasama supaya dapat diselesaikan dengan baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah Di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol. 2. 2020.
- Hamdan, Raharja, Indra. "Peran Product Knowledge Terhadap Persepsi Risiko Minuman Kekinian." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, No. 1, Vol. 2, (2020).
- Humaemah, Ratu. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, No. 1, Vol. 9. 2019.
- Azzahra, Rahma Hanim. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Click (Ppc) Pada Kerjasama Google Adsense Dan Facebook". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Endraswara, Argita. "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Sistem Komputerisasi dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) pada Usaha Woodshouse". Skripsi--Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2016.
- Junirwan. "Analisis Implementasi Akad Mus Yarakah Di Pt . Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari". Skripsi--IAIN Kendari, Kendari, 2016.
- Khoerudin, Sopyan. "Analisis Hukum Islam Dan Pasal 1320 Bw Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemasang". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020.
- Muthomimmah, Siti Arinia. "Analisis Framework Akad Musharakah Di Pt. Golek Sukses Berkah Kota Kediri". Skripsi--IAIN Kediri, Kediri, 2019.
- Rahmawati, Suci. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No. 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musharakah Di Bprs Lantabur Cabang Surabaya 1". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Saputri, Zaferi Febi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Waralaba Pada Usaha Raja Pisang Keju Arjuna Di Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

- Nasir, Moch. "Metodologi Penelitian". Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sumarsono, Sonny. "Metode Riset Sumber Daya Manusia". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Jazil, Saiful. "Fiqh Mu'amalah". Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Shomad, Abd. "Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam". Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2010.
- Sahroni, Oni, Karim, Adiwarman A. "Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi". Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Musafa'ah, Suqiyah. "Hadith Hukum Ekonomi Islam". Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Junaidy, Adbul Basith. "Asas Hukum Ekonom dan Bisnis Islam". Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Bahatrun, Segaf Hasan. "Fiqh Muamalat: Kajian Fiqh Muamalat Dalam Madzhab Imam Syafi'i RA". Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012.
- Mufid, Moh. "Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi". Malang: Empatdua Media, 2018.
- Yazid, Muhammad, Prasetyo, Aji. "Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah". Surabaya: Imtiyaz, 2019.
- Imam Mustofa, Imam. "Fiqh Muamalah Kontemporer". Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Rozalinda. "Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah". Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Rahman Ghazaly, Abdur et al. "Fiqh Muamalat". Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Mardani. "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Sulaiman. "Sunan Abu Daud". Kairo: Mawqi' Wizarah Al-Auqaf Al-Mishriyah.

Manshur, Yahya Chusnan. "Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah". Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2019.

PERMA Nomor 02 Tahun 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dapartemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 1985.

Abdullah. "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3". terj. Abdul Ghaffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2008.

Syuja', Abu. "Ringkasan Fikih Islam: Terjemah Matan Ghayah Wat Taqrib". Terj. Ma'ruf Asrori. Surabaya: Al-Miftah, 2000.

Muhammad. "Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Jilid 2". Terj. Muhammad Isnan et al. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5". Terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Internet

Purbowati, Deni. "Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, Dan Ragam Jenisnya". <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya>, diakses 28 Desember 2021.

Qodriyani, Ukhti. "Teknik Pengumpulan Data". <https://www.scribd.com/document/431993908/Teknik-Pengumpulan-Data-Ukhti-Qodriyani-Tugas2-P2M>, diakses 28 Desember 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A